

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Permenkes RI No. 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran, segala hal yang dapat membuka rahasia kedokteran untuk kepentingan kesehatan pasien, perawatan, pengobatan, penyembuhan administrasi atau pembayaran asuransi dan lain-lain harus atas persetujuan dari pasien. Pelepasan rekam medis merupakan ringkasan rekam medis yang diberikan kepada pihak ketiga jika atas persetujuan tertulis dari pasien. Informasi medis ini berguna untuk keperluan pendidikan, asuransi maupun kepolisian.

Formulir rekam medis yang sering digunakan untuk alat bukti hukum yaitu *visum et repertum*. *Visum et repertum* atau bisa disingkat VeR adalah suatu laporan yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa baik hidup atau mati ataupun bagian yang diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuannya. *Visum et repertum* pembuatannya harus memenuhi syarat formal, yaitu berdasarkan atas permintaan tertulis dari penyidik dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara hukum (pidana) (Afandi, 2017).

Penelitian oleh Lapenia dan Masturoh (2019) menunjukkan hasil bahwa surat permintaan pemeriksaan *Visum et Repertum* yang seringkali terlambat dari pihak kepolisian, ketidaksesuaian prosedur pelepasan *Visum* dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), pemeriksaan *visum* kasus tertentu

terkadang tidak dilakukan oleh dokter ahli, tulisan dokter pada pemeriksaan *visum* kadang-kadang tidak terbaca, pencatatan jenis *visum* dalam buku ekspedisi, terjadinya keterlambatan pelepasan *visum*. Relevan dengan penelitian Aisy dan Trisna (2021) menunjukkan hasil bahwa pelepasan informasi medis untuk kepolisian, belum terdapat SOP. Kemudian pada alur pelaksanaannya, pelepasan informasi medis untuk kepolisian dilaksanakan untuk permintaan *visum et repertum*. Hal tersebut dapat dilakukan jika aparat hukum membawa surat permintaan dari kepolisian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan pelepasan informasi medis di RS Panti Waluyo Surakarta masih terdapat kendala pada alur prosedur yaitu masih ada pihak keluarga yang mengajukan surat permohonan pemeriksaan *visum et repertum* kepada rumah sakit, seharusnya yang mengajukan dari pihak kepolisian. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di RS Panti Waluyo”.

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui alur prosedur dalam proses pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta
- b. Mengetahui jenis-jenis *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta
- c. Mengetahui syarat-syarat lengkap dalam proses pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta
- d. Mengetahui pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*.

## 2. Bagi Akademi

Sebagai bahan referensi kepustakaan tentang pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di rumah sakit.

## 3. Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Yang Relevan**

##### 1. Pelepasan Informasi Medis

###### a. Definisi Pelepasan Informasi Medis

Menurut Permenkes RI No. 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran dijelaskan bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan Kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembukaan rahasia kedokteran dilakukan terbatas sesuai kebutuhan.

###### b. Syarat Pelepasan Informasi Medis

Informasi medis dapat dibuka atau dilepaskan sesuai dengan Permenkes RI Nomor 24 tahun 2022

Bab II Pasal 34:

Ayat (1)

“Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:

- 1) Kepentingan pemeliharaan Kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien;
- 2) Permintaan pasien sendiri; dan/atau
- 3) Keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan Kesehatan.”

### Ayat (2)

“Permintaan pembukaan isi Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.”

Menurut Firdaus (2010), Rekam Medis Dalam sorotan hukum dan etika menemukan bahwa rekam medis merupakan sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan. Untuk data medis identitas (*anonymous* atau *nameless data*) tidak masalah hukum yang berarti, hal ini tidak dapat ditarik, dipaparkan atau digunakan untuk berbagai kepentingan (misal penelitian) tanpa harus meminta izin pasien yang bersangkutan. Sedangkan untuk data dengan identitas (*by name data*) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1) Siapa yang meminta data, yaitu:

- a) Pasien
- b) Penegak hukum
- c) Pihak lain

Jika yang meminta penegak hukum harus memperhatikan hukum acara yang berlaku dan bila yang meminta pihak lain maka harus ada izin dari pasien yang bersangkutan.

#### 2) Untuk kepentingan apa, yaitu:

- a) Kepentingan yang menguntungkan pihak pasien;
- b) Kepentingan penegakan hukum (*law enforcement*);
- c) Kepentingan yang menguntungkan pihak lain.

Dalam hal untuk kepentingan hukum harus memperhatikan hukum acara yang berlaku dan jika untuk kepentingan yang menguntungkan pihak lain, harus ada izin dari pasien yang bersangkutan.

## 2. Penggunaan Informasi Medis dan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelepasan Informasi Medis

### a. Penggunaan Informasi Medis

Menurut pasal 35 ayat 1, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 menyebutkan bahwa :

“Pembukaan isi rekam medis tidak ada persetujuan pasien sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan:

- 1) Pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- 2) Penegakan etik atau disiplin;
- 3) Audit medis;
- 4) Penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan Kesehatan Masyarakat/bencana;
- 5) Pendidikan dan penelitian;
- 6) Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau Masyarakat; dan/atau
- 7) Lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

b. Pihak Yang Terlibat Dalam Pelepasan Informasi Medis

- 1) Sub Bag Rekam Medis
- 2) Dokter
- 3) Tenaga medis
- 4) Petugas ruangan atau Kepala ruangan
- 5) Pihak asuransi

(Gultom & Anggraini dalam Afifah *et al.*, 2024)

3. *Visum et Repertum*

a. Pengertian *Visum Et Repertum*

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan (Afandi 2017). Menurut Budiyanto *et al*, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut: Pasal 133 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan :

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

b. Tata Laksana Umum *Visum et Repertum*

- 1) Ketentuan standar dalam penyusunan *visum et repertum*
  - a) Pihak yang berwenang meminta keterangan ahli menurut KUHP pasal 133 ayat (1) adalah yang menurut PP 27/1983 adalah pejabat Polisi Negara RI. Sedangkan untuk kalangan militer (POM) dikategorikan sebagai penyidik.
  - b) Pihak yang berwenang membuat keterangan ahli KUHP pasal 133 ayat (1) adalah dokter dan tidak dapat didelegasikan pada pihak lain.
  - c) Proses permintaan keterangan ahli kepada dokter telah ditentukan secara tegas telah diatur dalam KUHAP pasal 133 ayat (2).
  - d) Penyerahan surat keterangan ahli hanya boleh dilakukan pada penyidik yang menintanyan sesuai dengan identitas pada surat permintaan keterangan ahli. Pihak lain tidak dapat memintanya.
- 2) Pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan forensik klinik
  - a) Dokter
  - b) Perawat/petugas pemulasaran jenazah
  - c) Petugas administrasi

3) Tahapan-tahapan dalam pembuatan *visum et repertum*

- a) Penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik
- b) Penerimaan surat permintaan keterangan ahli/*visum et repertum*
- c) Pemeriksaan korban secara medis
- d) Pengetikan surat keterangan ahli/*visum et repertum*
- e) Penandatanganan surat keterangan ahli/*visum et repertum*
- f) Penyerahan benda bukti yang telah selesai diperiksa
- g) Penyerahan surat keterangan ahli/*visum et repertum*

(Afandi, 2017)

c. Peran dan Fungsi *Visum et Repertum*

*Visum et repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 84 KUHP. *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kekerasan dan jiwa manusia, Dimana *visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang didalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti (Afandi, 2017)

d. Jenis *Visum et Repertum*

Secara umum terdapat dua jenis *visum et repertum* yaitu *visum et repertum* untuk korban hidup dan *visum et repertum* untuk korban mati. Untuk korban hidup dapat berupa *visum et repertum* luka, *visum et repertum* perkosaan/kejahatan seksual, *visum et repertum* psikiatrik dan sebagaimana sesuai dengan kondisi subjek yang diperiksa. Untuk

korban mati akan disusun *visum et repertum* jenazah. Pada umumnya semua dokter dianggap memiliki kemampuan untuk *visum et repertum* dalam bentuk apapun (Afandi, 2017)

## **B. Penelitian Yang Relevan**

1. Penelitian Rahmasari dan Daniati (2022) dengan judul “Gambaran Pelaksanaan *Visum et Repertum* di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau Tahun 2020”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan dilapangan belum sesuai dengan SOP yang ada dikarenakan hasil *Visum et Repertum* tidak diambil oleh penyidik dan hanya dijadikan agenda Rumah Sakit. Sedangkan yang diketahui *Visum et Repertum* berperan menjadi keterangan ahli keterangan saksi karena memiliki bukti kuat. Proses pembuatan *Visum et Repertum* sudah sesuai dengan alur SPO yang ditetapkan.
2. Penelitian Warijan dan Afifah (2019) dengan judul “Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan informasi Medis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan informasi medis kepada pihak kepolisian untuk *visum et repertum* dimulai dari pihak kepolisian yang menyerahkan surat permintaan *visum et repertum* ke Bagian Tata Usaha/Sekretariat dengan membawa persyaratan surat permohonan resmi dari kepolisian kepada direktur rumah sakit, surat permintaan *visum et repertum* tersebut didisposisikan ke Instalasi Rekam Medis untuk selanjutnya diproses oleh rekam medis.

3. Penelitian Wijaya dan Herman (2021) dengan judul “Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis pada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan informasi dilakukan oleh kepala rekam medis dan petugas rekam medis. Peminjaman berkas rekam medis biasanya yang sering meminjam adalah dokter, mahasiswa, perusahaan dan pihak kepolisian.
4. Penelitian Abidin dan Yunengsih (2021) dengan judul “Pengaruh Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit FMC Bogor” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelepasan informasi kepada pihak ketiga dalam lingkup pengadilan terdiri dari pelepasan informasi guna klaim jasa raharja dan *visum et repertum* hampir sama dengan proses pelepasan informasi guna klaim asuransi dan resume medis, hanya saja untuk permintaan *visum et repertum*, diharuskan ada surat dari pihak pemohon yaitu penyidik atau polisi yang diberi tanggung jawab langsung dari pihak pemohon. Pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* dan bukti pengadilan, pihak pemohonan yaitu penyidik harus meminta ijin tertulis dari pasien, namun harus menunjukkan surat resmi dari kepolisian maupun dari pengadilan yang ditunjukkan kepada Direktur rumah sakit. Pasien yang akan di *visum et repertum*, seperti kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual, kasus penganiayaan/kriminal, kecelakaan, keracunan, penganiayaan anak

atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kasus-kasus umum lainnya yang bersangkutan dengan hukum.

5. Penelitian Mudiono, dkk (2024) dengan judul “Analisis Implementasi Standar Operasional Prosedur (SPO) Pelepasan Informasi Medis untuk Kepentingan *Visum et Repertum*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai SOP peminjaman rekam medis untuk keperluan *visum et repertum* masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas terkait prosedur pelepasan informasi medis, dimana SOP tersebut belum tersosialisasikan dengan baik dan belum diterapkan secara efektif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan tentang pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* dengan pendekatan kualitatif yaitu memahami secara mendalam terkait masalah pada pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* dengan tujuan mendapatkan informasi secara lengkap di RS Panti Waluyo Surakarta.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dibagian Rekam Medis di RS Panti Waluyo Surakarta

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian pada bulan Februari-April Tahun 2025

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

##### 1. Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah petugas rekam medis bagian medikolegal yang membuat dan menerima *visum et repertum* sebagai responden 1, dan kepala instalasi rekam medis sebagai responden 2.

## 2. Objek

Objek dalam peneliti ini adalah pelaksanaan pelepasan informasi medis di RS Panti Waluyo Surakarta

### D. Variabel dan Definisi Operasional

Table 3.1  
Variabel Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional
1.	Alur prosedur dalam proses pelepasan informasi medis untuk keperluan <i>visum et repertum</i>	<p>Alur prosedur pelepasan informasi medis meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas kepolisian mengajukan surat pengajuan <i>visum et repertum</i> ke bagian rekam medis</li> <li>b. Petugas rekam medis memproses serah terima</li> <li>c. Kemudian petugas rekam medis membuat dan mengajukan draf <i>visum et repertum</i></li> <li>d. Petugas rekam medis mengetik ulang sesuai dengan draf yang telah di isi oleh dokter pemeriksa kemudian dokter pemeriksa mengecek kembali, jika ada revisi petugas rekam medis menyesuaikan dan ketik ulang</li> <li>e. Petugas rekam medis mengajukan tanda tangan kembali ke dokter pemeriksa</li> <li>f. Mengajukan tanda tangan ke kepala direktur</li> <li>g. Petugas rekam medis mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian untuk proses serah terima.</li> </ol>

No	Variabel	Devinisi Operasional
2.	Jenis-jenis <i>visum et repertum</i>	VeR untuk orang hidup yaitu <i>visum</i> kekerasan yang diakibatkan oleh penganiayaan seperti pemukulan yang disebabkan karena tindakan perkelahian
3.	Syarat-syarat Proses pelepasan informasi medis untuk keperluan <i>Visum et Repertum</i>	Hal yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan pelepasan informasi medis pasien meliputi a. Surat permohonan dari kepolisian b. Lembar konsep <i>visum et repertum</i>
4.	Pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi medis untuk keperluan <i>visum et repertum</i>	Orang-orang yang itu secara langsung dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan <i>visum et repertum</i> : a. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) b. Pihak kepolisian c. Rekam Medis

## **E. Instrumen dan Cara Pengumpulan Data**

### 1. Instrumen Penelitian

#### a. Pedoman Observasi

Pedoman observasi adalah daftar pernyataan yang peneliti amati dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta

#### b. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan yang sudah disusun secara terperinci, kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan mendalam guna mendapatkan informasi tentang pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta

### 2. Cara Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Pada penelitian ini menggunakan metode observasi, yaitu dengan pengamatan dan pencatatan terkait pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta

#### b. Wawancara Terstruktur

Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti melakukan tanya jawab kepada petugas rekam medis terkait pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta.

c. Alat Perekam

Alat perekam digunakan untuk merekam suara responden sehingga akan mudah dibuat *transkrip*. Alat perekam yaitu smartphone yang dilengkapi program perekam.

## F. Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan cara wawancara kepada 2 responden yang terdiri dari petugas yang membuat *visum* dan kepala rekam medis di RS Panti Waluyo Surakarta.

2. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan Teknik wawancara terhadap petugas yang bersangkutan dan Teknik observasi dengan cara mengamati proses pengisian *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta.

## G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

a. Reduksi Data

Kegiatan menggolongkan ke dalam setiap permasalahan melalui uraian singkat, meringkas dan merangkum mengenai prosedur pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta

b. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dalam proses pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di Rumah Sakit. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

2. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *visum et repertum* di RS Panti Waluyo Surakarta.

## H. Jadwal Penelitian

Tabel 3.2  
Jadwal Penelitian Karya Tulis Ilmiah

No	Kegiatan	Periode Waktu																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■																			
2	Survei Pendahuluan		■	■	■																
3	Pengambilan Data			■	■	■	■	■	■												
4	Penyusunan Hasil							■	■	■	■	■	■								
5	Seminar Hasil															■	■				
6	Perbaikan KTI															■	■				
7	Ujian KTI															■	■				
8	Penyempurnaan KTI																■	■			
9	Pengumpulan KTI																			■	■